



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ 452 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/177
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dikarenakan terdapat perubahan pada rincian penerima bantuan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 terkait Perubahan Lampiran V Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/177 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/323 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/177 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/177 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan merubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

P.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

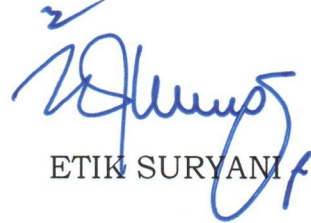
Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/177 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/323 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/177 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/177 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/323 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/177 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 OKTOBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/452 TAHUN 2021
 Tanggal : 12 Oktober 2021

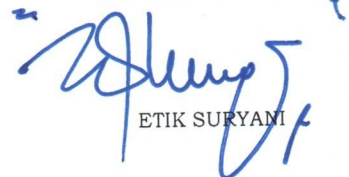
DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
 SE-KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR		U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1		2	3	4	5	6
001	0	Desa Grogol Kecamatan Weru	Rp 100.000.000	Rp 329.000.000	Rp 229.000.000	
001	1	Inventaris Karangtaruna Cipta Mandiri Dukuh Sidorejo Rt.01/5 Desa Grogol, Kecamatan Weru	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp -	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	2	Inventaris Krangtaruna PMS Dukuh Sadakan Rw.04 Desa Grogol, Kecamatan Weru	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp -	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	3	Inventaris PKK RW Dukuh Grogol RT.01/01 dan Dukuh Grogol RT.02/01 Desa Grogol Kecamatan Weru	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	4	Inventaris RT Dukuh Mlaran RT.02/03 Desa Grogol Kecamatan Weru	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	5	Inventaris RT Dukuh Ngadirejo RT.01/07 Desa Grogol Kecamatan Weru	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	6	Pengadaan Inventaris Dk. Surobojan Rt 01 Rw 08 desa grogol kecamatan weru kabupaten sukoharjo	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	7	Pembangunan Gapura Pintu Masuk Kawasan Industri Genting Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Rp -	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
001	8	Permohonan Bantuan Keuangan untuk Gapura Pintu Masuk Kawasan Industri Genting Desa Grogol Kecamatan Weru Kab. Sukoharjo.	Rp -	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
001	9	Permohonan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Gorong-gorong Dk.Nambangan 1/6 Desa Grogol Kecamatan Weru Kab. Sukoharjo.	Rp -	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
001	10	Permohonan Bantuan Keuangan untuk Pembenahan/Rehabilitasi Talud Lapangan Desa Grogol Kecamatan Weru Kab. Sukoharjo	Rp -	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
001	11	Inventaris Dk. Sadakan RT 01/04 Ds. Grogol, Kec. Weru	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	12	Inventaris Dk. Sadakan RW 04 Ds. Grogol, Kec. Weru	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	13	Inventaris Dk. Grogol RW II Ds. Grogol, Kec. Weru	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	14	Inventaris karang taruna PUTRA MANDIRI Ds. Grogol, Kec. Weru	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	15	Inventaris PKK Dk. Grogol RW II Ds. Grogol. Kec. Weru	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	16	Inventaris PKK Dk. Mlaran RW 03 Ds. Grogol. Kec. Weru	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	17	Pengadaan Alat Pertukangan RW 01 Dk. Grogol Desa Grogol Kec. Weru	Rp -	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	18	Pengadaan Sarana & Prasarana Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
001	19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengajian Jum'at Kliwon Pembinaan Pengamalan Agama (P2A) Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo

2.

NOMOR		U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1		2	3	4	5	6
150	6	Pembangunan Renovasi Mushola AL HUDA Dk. Panden Kebonan Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura	Rp -	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
150	7	Pengadaan Inventaris Karang Taruna RW. 02 Ds. Kertonatan Kec. Kartasura	Rp -	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
150	8	Pengadaan Sarana dan prasarana Dukuh Wirocanan Rt 05 Rw 04 Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
150	9	Pengadaan sarana dan Prasarana Inventaris RT Dk. Gandekan Rt 02 Rw 03 Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura	Rp -	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
150	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Mushola AL MUNTAHA Dk. Wirocanan Rt 01 Rw 04 Desa Kertonatan	Rp -	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
150	11	Pengadaan Sarana dan prasarana Warga Wirocanan Rt 03 Rw 04 Desa Kertonatan, Kec. Kartasura	Rp -	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
	0	Total	Rp 20.271.540.600	Rp 52.927.490.600	Rp 32.655.950.000	

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

P.